

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1) Latar Belakang Penelitian

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan Bandung) merupakan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek.

Di kota Bandung tercatat berbagai sejarah penting, di antaranya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (*Technische Hoogeschool te Bandoeng* - TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung - ITB), Namun sekarang Bandung sudah memiliki 10 perguruan tinggi negeri dan beberapa institut maupun universitas swasta lainnya. Selain itu Bandung merupakan Kota wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di Jawa Barat. Sehingga banyak pariwisataawan yang datang ke Kota Bandung. Dengan banyaknya pariwisataawan maupun pendatang di Kota Bandung mengakibatkan Kota Bandung memiliki kependudukan yang sangat padat.

Hal tersebut berpengaruh pada kelangsungan sosial masyarakat Bandung. Kondisi transportasi jalan di kota Bandung masih buruk dengan tingginya tingkat kemacetan serta ruas jalan yang tidak memadai, termasuk masalah parkir. Permasalahan ini muncul karena beberapa faktor diantaranya pengelolaan

transportasi oleh pemerintah setempat yang tidak maksimal seperti rendahnya koordinasi antara instansi yang terkait, ketidakjelasan wewenang setiap instansi, dan kurangnya sumber daya manusia, serta ditambah tidak lengkapnya peraturan pendukung. Selain itu maraknya kejahatan di Kota Bandung semakin meningkat seperti curanmor, penipuan, pencurian, pembunuhan, narkoba dan lain-lain.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Moechgiyarto menyatakan kriminalitas di Kota Bandung tertinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat selama 2015 (*REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG*).

Kemudian Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto di Mapolda Jawa Barat di Bandung, menyatakan bahwa :

"Tingkat kriminalitas tertinggi pada tahun 2017 berada di wilayah hukum Polrestabes Bandung dengan jumlah 3.072 kasus, kedua Polres Bogor dengan jumlah kasus 3.031 kasus dan ketiga Polres Karawang 2.687 kasus," ucap Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar di Bandung, Jumat (29/12).

Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto menginstruksikan kepada tiga Polres yang memiliki tingkat kriminalnya tinggi agar lebih maksimal menjalankan tugasnya untuk menciptakan keamanan masyarakat. Kapolda juga minta 22 Polres dan polrestabes lainnya untuk meningkatkan patroli, aktifkan pos mobile serta giatkan fungsi intelijen daerahnya masing-masing. (*REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG*)

**Tabel 1.1**  
**Kejahatan Di Kota Bandung Tahun 2014 - 2016**

Jenis kriminalitas		2014	2015
1	Curi Berat	659	515
2	Aniaya Berat	226	284
3	Penipuan	822	924
4	Pengrusakan	34	43
5	Pemalsuan surat	36	60
6	Pembunuhan	6	8
7	Lain-lain kriminalitas	741	847
8	Senpi, Handak, Sajak	33	32
Jumlah		2557	2713

Sumber : Badan Penelitian Statistik (BPS)

Polri selaku alat negara. Dimana alat tersebut dibuat oleh negara itu sendiri dengan tujuan membangun negara itu sendiri, serta bertugas untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), menerapkan model baru yang dinamakan Perpolisian masyarakat (Polmas).

Polmas merupakan sebuah paradigma baru untuk menjadikan Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, konsep Polmas menggunakan sejumlah prinsip seperti komunikasi intensif, kesetaraan dan kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, menggunakan pendekatan personal/pribadi ketimbang formal atau birokratis, serta sikap proaktif dan lain-lain.

Sebagai strategi, Polmas sekaligus menjadi kebijakan resmi Polri yang kemudian dijabarkan dan dilaksanakan melalui berbagai model tindakan. Melalui Surat Keputusan Kapolri No.737/2005, kebijakan Polmas diimplementasikan ke bagian terkecil dari lembaga kepolisian, yakni Polsek (Kepolisian Sektor) yang

ada di tiap-tiap Kecamatan. Petugas di Polsek inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Polmas. Meski kemudian ada kebijakan yang menyatakan bahwa semangat Polmas harus diemban oleh seluruh jajaran polisi, mulai pangkat terendah hingga Kapolri.

Polmas memiliki suatu motor penggerak yaitu FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, disebut demikian karena dalam FKPM semua unsur berkumpul dalam hubungan kemitraan yang setara. Jadi FKPM ini terdapat kolaborasi unsur antara polisi dan masyarakat. Dimana terjadi interaksi antara polisi dan masyarakat dimana tumbuh rasa kebersamaan dalam memecahkan masalah bersama. FKPM merupakan sarana terciptanya unsur kemitraan dan pemecahan yang merupakan jantung dari polmas, yaitu dilaksanakan dengan prinsip kemitraan.

Unsur utama Polmas yaitu:

1. Kemitraan yang setara, antara Polisi dan masyarakat.
2. Pemecahan Masalah, seperti penegakan hukum, ketertiban, dll.

Tujuan utama Polmas yaitu mewujudkan kemitraan antara polisi dan masyarakat.

Namun demikian, dalam rentang waktu semenjak kebijakan Polmas ini di *launching*, rasanya masih banyak problem-problem relasional antara polisi dengan masyarakat di tataran komunitas yang belum juga teratasi., pada unsur pertama Polmas yaitu Kemitraan yang setara antara Polisi dan masyarakat. Beberapa contoh kasus konflik antara polisi dengan masyarakat dan kejahatan antara lain :

1. Konflik yang terjadi antara Polisi dan masyarakat di Bandung. Konflik ini terjadi ketika Polisi melakukan pembubaran ibadah shalat jumat. Dimana warga merasa kurang senang dengan tindakan atau perlakuan Polisi saat melakukan pembubaran. Sehingga terjadi konflik antara warga dengan polisi hingga sampai ke ranah hukum.
2. Begal kendaraan bermotor di Panyileukan dengan menggunakan kekerasan (curas) yang melukai korban dengan pukulan keras di Kepala serta menodongkan pisau ke arah korban. Dan juga pengeroyokan akibat kesalahpahaman.

Ada pula kasus pencurian, masih ada kasus suap dalam operasi-operasi lalu lintas yang menunjukkan bahwa masih lemahnya disiplin aparat dan kejujuran aparat, serta masih ada sederet catatan lain yang mencerminkan buramnya *track record (profesionalitas)* polisi di lapangan dan kurang harmonisnya relasi antara polisi-masyarakat (kemitraan). Bukankah dua hal terakhir ini yang menjadi tujuan utama dari Polmas? Menjadikan polisi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang *profesional dan egaliter*?

Berikut merupakan peristiwa kejahatan di Kawasan Kepolisian Panyileukan yang terlihat secara statistik, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Data Kejahatan yang Terjadi di Kelurahan Panyileukan Panyileukan**  
**Tahun 2015 – November 2017**

Bulan	Tahun		
	2015	2016	Januari – November 2017
Januari	10	15	8
Februari	8	6	6
Maret	15	7	8
April	8	8	12
Mei	4	2	10
Juni	6	12	3
Juli	12	6	5
Agustus	8	9	8
September	12	10	15
Oktober	2	2	7
November	3	3	10
Desember	13	15	-
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>92</b>

*Sumber: laporan kejahatan Polsek Panyileukan (diolah oleh peneliti)*

Berdasarkan data yang peneliti himpun dari laporan kepolisian yang masuk di Polsek Panyileukan , pada tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami jumlah angka kejahatan yang tinggi.

Melalui observasi kecil yang dilakukan peneliti, peneliti sedikit melakukan wawancara kepada Ibu Sulistyowati selaku Kanit Binmas yang menyatakan bahwa sebenarnya tentang program polmas itu sendiri secara kongkrit banyak anggota yang belum memahami, sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak bisa optimal. Standar aturan pelaksanaan masih belum jelas dipahami oleh anggota. Hanya fungsi Bhabinkamtibmas saja yang sudah sejak lama dilakukan yang bisa berjalan cukup efektif.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut 3 hal, yaitu: proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Keberhasilan kebijakan atau program dapat dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup 4 unsur yaitu: cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Tetapi tidak semua warga masyarakat mengetahui secara detail Polmas. Bapak Ahmad Sadikin, tokoh masyarakat Kelurahan Cipadung yang juga menjadi anggota Linmas menyatakan bahwa beliau tidak tahu persis tentang Polmas, namun sedikit tahu Bhabinkamtibmas yaitu petugas Polri yang melaksanakan tugas mengadakan pembinaan Kamtibmas di Kelurahan.

Jika menilik dari masih banyaknya kasus konflik polisi-masyarakat, dan problem-problem Kamtibmas yang tak kunjung terselesaikan, bagaimanakah sesungguhnya implementasi konsep Polmas dalam konteks pelayanan publik beserta prinsip dan pelaksanaannya, jika dikaji dalam perspektif teoritis kebijakan publik ?

Berdasarkan fenomena tersebut oleh peneliti telah ditemukan beberapa masalah yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Perpolisian Perpolisian Masyarakat (Polmas) Sebagai *Good Governance* (Di wilayah kepolisian panyileukan kota Bandung).

## 2) Fokus Masalah

Berdasarkan data-data, serta pengamatan atas kondisi yang ada di lingkungan, menunjukkan beberapa masalah pada Implementasi Kebijakan Polmas yaitu :

1. Kurangnya dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat .
2. kurangnya komunikasi dan pendekatan antara polisi dengan masyarakat.
3. kurangnya sosialisasi tujuan program.
4. kurangnya disposisi disiplin aparatur yang tidak berpedoman pada SOP.

## 3) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti perlu merumuskan permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan Polmas di implementasikan di wilayah Kepolisian Panyileukan Kota Bandung ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Polmas di wilayah Kepolisian Panyileukan Kota Bandung ?

## 4) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Polmas di wilayah Kepolisian Panyileukan Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Polmas di wilayah Kepolisian Panyileukan Kota Bandung.



## 5) Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

### 1. Manfaat Teoretis (Akademis)

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu Administrasi Publik khususnya yang terkait dengan implementasi kebijakan sebagai *good governance*, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kepastakaan mengenai implementasi kebijakan dan *good governance*.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk dalam mencari jalan keluar untuk mengimplementasikan kebijakan guna mencapai tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas bagi mengenai implementasi kebijakan dan *good governance*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang positif kepada petugas khususnya pada instansi terkait.

## 6) Kerangka Pemikiran

### 1. Implementasi Kebijakan

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu

kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Agustino,2008). Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil-hasil kegiatan (Agustino,2008).

Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III (Agustino,2008) Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C.Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C.Edward III , adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan

dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

1. Transimisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau

dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C.Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah diterapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yg mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C.Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, menurut George C.Edward III, adalah :

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan nilai personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Variabel keempat menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak

kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah: Standar Operating Prosedurs (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

## 2. Kebijakan Program Perpolisian Masyarakat (Polmas)

### a. Pengertian *Community Policing* (Perpolisian Masyarakat di Indonesia)

Konsep ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan beberapa istilah yaitu antara lain *Community based policing*, *Community-oriented policing*, *Neighbourhood-oriented policing* dan *Community policing*. Berbagai istilah yang digunakan tersebut mempunyai pengertian yang sama. Diantara istilah tersebut *Community Policing* adalah istilah yang paling sering digunakan. Populernya istilah *Community Policing* dari pada istilah lainnya disebabkan oleh karena istilah *Community Policing* lebih sederhana.

Dalam terjemahan ke bahasa Indonesia para pakar menggunakan beberapa istilah seperti Pemolisian-Berorientasi Masyarakat, Pemolisian Komuniti, Pemolisian Komunitas, Pemolisian Masyarakat, dan Perpolisian Masyarakat (Polmas). Perkembangan terakhir mengenai peristilahan ini adalah secara resmi Polri menggunakan istilah Perpolisian masyarakat atau Polmas. Istilah Polmas sebenarnya menurut Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, bukan merupakan singkatan dari Perpolisian Masyarakat tetapi suatu istilah yang diharapkan akan menggantikan berbagai istilah terjemahan *Community Policing* yang ada sekarang ini.

“Tanpa mengenyampingkan kemungkinan penggunaan terjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis, secara formal oleh jajaran Polri, Model tersebut diberi nama “Perpolisian Masyarakat” dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut “Polmas”.

(Lampiran Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005).

Dengan demikian berbagai istilah Perpolisian Masyarakat atau Polmas dalam bahasa Indonesia dan istilah-istilah mengenai *Community Policing* dalam bahasa Inggris mempunyai pengertian yang sama.

a. Konsep Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat.

Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “*policing*” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasional (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak



sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatar belakangnya.

b. Masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata “*Community*” (komunitas) dalam konteks Polmas, berarti :

- 1) Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic community*), Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain.
- 2) Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas dapat meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*).

Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan

keselamatan kehidupan bersama mereka yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Maka Polmas membalik kecenderungan ini dengan meminta agar masyarakat umum harus kembali ikut bertanggung jawab dan menangani berbagai kondisi penyebab terjadinya kejahatan. Upaya penegakan hukum semata-mata tidak akan mampu menangkal kejahatan atau menghilangkan penyebab terjadinya kejahatan. Berbagai tokoh dan lembaga dalam masyarakat seperti-keluarga, orang tua, guru sekolah dan agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, para pengusaha-harus ikut secara aktif bersama Polisi dalam pemeliharaan ketertiban, pencegahan kejahatan, dan kegiatan pemolisian lainnya.



**Gambar 1.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

